

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 88 TAHUN 2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI/
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH(*)

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (*) TAHUN PAJAK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU BADAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI/KEPALA
UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH(*) ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh nomor tanggal , atas Benda Bergerak/Benda Tidak Bergerak (*) dengan Nomor Polisi...../Nomor Objek Pajak..... (*);
b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh..... nomor..... tanggal..... , telah ditunjuk sebagai pemenang lelang atas Benda Bergerak/Benda Tidak Bergerak (*) dengan Nomor Polisi/Nomor Objek Pajak (*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas nama.....;
c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian nomor tanggal..... , telah dilakukan penelitian atas ketentuan dan persyaratan yang diperlukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah/Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi/Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (*) tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(*) Tahun Pajak.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak yang Disita oleh Penegak Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH/KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBEBAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (*) TAHUN PAJAK.....

KESATU : Memberikan pembebasan pokok dan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(*) Tahun Pajak..... atas nama :
a. Wajib Pajak
 Nama :
 Alamat :
b. Objek Pajak
 Jenis Objek Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(*)
 Nomor Polisi/NOP (*) :
 Tahun Pajak :
 Pajak Terutang :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah/Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi/Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH/KEPALA SUKU BADAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
ADMINISTRASI...../KEPALA UNIT
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH.....*),

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta.....

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN